



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat/Verzet pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ramadhani Nasution bin Rahmad Nasution, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Hamzah Dusun Leule Putih, Desa Ujung Salang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dahulu **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding** ;

m e l a w a n

Rini Ilma Iraningsih binti Tarikuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Hamzah Dusun Leule Putih, Desa Ujung Salang, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, dahulu **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 55/Pdt.G/2017/MS.Snb. tanggal 25 Juli 2017, tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut ;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Telah Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 20 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H., permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 20 Oktober 2017 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 dan Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 30 Oktober 2017, serta telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 3 Nopember 2017 melalui Kepala Desa Ujong Salang tetapi tidak mau menandatangani dan tidak mau menerima kontra memori banding tersebut ;

Telah pula membaca dan memperhatikan *relaas* pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 3 Nopember 2017 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. tanggal 17 Nopember 2017, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan inzage ;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register Nomor 83/Pdt.G/2017/MS.Aceh tanggal 27 Nopember 2017, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu banding dan dengan cara cara sebagai mana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding/Pelawan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tanggal 20 Oktober 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum ;
2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Mahkamah Syar'iyah Sinabang di dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara hukum dari segi kepentingan Terbanding semula Terlawan semata ;
3. Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara hukum dan menyeluruh dalil gugatan perlawanan (posita) Pemanding atas putusan secara verstek, bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi yang Pemanding ajukan dihadapan persidangan (yang uraiannya sebagai mana tersebut pada angka 3.1. sampai dengan 3.12. memori banding Pemanding).

Berdasarkan keberatan dan alasan-alasan tersebut, Pemanding memohon pada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

MENGADILI

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding seluruhnya ;
2. Menerima permohonan banding Pemanding ;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. Tanggal 18 Oktober 2017 ;
4. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terlawan dengan suratnya tertanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, tidak ada alasan baru sebagai dalil keberatan banding dalam memori banding Pembanding karena hanya mengulang kembali dalil-dalil yang diajukan pada Tingkat Pertama dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar baik hukum formil maupun hukum materil dalam mengadili perkara a quo ;
2. Bahwa, karena keberatan yang diajukan dalam memori banding Pembanding dapat dikategorikan bukan alasan banding menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan pendapat Pembanding semata, maka secara hukum alasan-alasan tersebut harus dikesampingkan ;
3. Bahwa, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dalam proses jawab menjawab maupun bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan demi hukum :

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
2. Menolak alasan-alasan dan keberatan Pembanding atau setidaknya menyatakan keberatan Pembanding tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H. Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dalam proses perkara verstek dan dalam proses perkara verzet, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan verstek Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. Tanggal 25 Juli 2017 M. Bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1438 H. serta salinan resmi putusan verzet Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H. dengan pertimbangan hukum dan amar putusan didalamnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Yudex Factie dalam mengadili perkara a quo sudah tepat dan telah benar menurut hukum, karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan untuk perkara a quo sebagai mana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat dalam proses perkara verstek atas relaas panggilan tanggal 17 Juli 2017 dengan dalil tidak pernah menerima dan tidak pernah menandatangani, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa berkaitan dengan relaas panggilan tersebut tidak relevan lagi dipersoalkan oleh Tergugat/Pembanding karena dengan dilakukan upaya hukum verzet oleh Tergugat dengan surat gugatan perlawanannya Tanggal 8 Agustus 2017 di bawah Register perkara Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang maka

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



terjawablah keberatan Tergugat tersebut dan bahkan Tergugat telah dapat membela haknya di depan persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan Tanggal 12 September 2017, sehingga azas “Audi Et Aliteram Partem” dalam mengadili perkara a quo telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk perkara a quo telah mengkualifikasikan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan ke dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri (In casu Pembanding dan Terbanding) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam proses perkara verstek di tingkat Pertama telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarganya yaitu Tarikuddin bin H. Tenten sebagai ayah kandung Penggugat dan Alimansyah bin Tarikuddin sebagai abang kandung Penggugat, keduanya pada intinya telah menerangkan bahwa mengetahui sendiri sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cekcok terus menerus, puncaknya terjadi bulan Maret 2017 di mana Tergugat/Pelawan/Pembanding saat itu marah-marah besar bahkan telah mengucapkan talak berkali-kali kepada Penggugat/Terbanding dihadapan saksi (ayahnya), dengan demikian keterangan dari kedua saksi Penggugat/Terbanding secara hukum haruslah dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan dalam proses perkara verzet pada Tingkat Pertama telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengannya yaitu Syafrial ST. dan Suprianto yang telah memberi keterangan di persidangan sebagai mana terurai dalam berita acara sidang tanggal 12 September 2017 untuk Saksi Syafrial ST. di halaman 29-32 dan untuk saksi Suprianto di halaman 32-35, akan tetapi

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan tersebut menerangkan bahwa apa yang diterangkan dalam persidangan oleh keduanya adalah berdasarkan cerita Pembanding/Pelawan sendiri kepada saksi, kesaksiannya yang demikian merupakan Testimonium De Audito yang berarti para saksi tidak melihat sendiri dan tidak mengalami sendiri apa yang diterangkan dalam persidangan, dengan demikian kesaksian tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, oleh karenanya bantahan Pelawan dalam gugatan perlawanannya dan keberatan serta alasan-alasan Pembanding dalam memori banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding harus dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan dan dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu mempertimbangkan tentang dalil Tergugat/Pelawan yang menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan telah melakukan nikah siri dengan laki-laki lain, meskipun tidak dibantah oleh Penggugat/Terlawan dan ada video rekaman pernikahan tersebut berupa Compac Disc (bukti P12), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pelawan tersebut di luar substansi perkara a quo dan bila Tergugat/Pelawan keberatan atas peristiwa tersebut dapat menempuh prosedur hukum tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dalam perkara a quo dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat/Terlawan/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama untuk perkara

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



verstek, sedangkan untuk Tergugat/Pelawan/Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama untuk perkara verzet dan membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding ;

Mengingat segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 55/Pdt.G/2017/MS-Snb. tanggal 18 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 H. ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 H. oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. USMAN SYAMAUN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-
----- <i>(seratus lima puluh ribu rupiah)</i> -----	

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 21 Desember 2017
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No 83/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)